

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PASCA
REFORMASI PERPAJAKAN**

(Studi Kasus Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)

SKRIPSI

AKUNTANSI



OLEH:

CAFRIANA CHRISTIN BAKKER

2015110191

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2018

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi pendekatan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah setelah reformasi perpajakan. Perumusan masalah fokus pada strategi yang diterapkan oleh badan tersebut. Metode penelitian kualitatif dengan evaluasi rasio efektivitas menggunakan data primer dan sekunder, terutama dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Analisis hasil menunjukkan bahwa strategi kampanye sosialisasi Door to Door selama lima tahun terakhir berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengakui potensi signifikan dalam peningkatan pendapatan daerah.

Kata Kunci : Strategi, PAD, Reformasi Perpajakan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran krusial dalam otonomi daerah, mencakup berbagai sumber ekonomi lokal yang dipungut sesuai regulasi daerah. Kategori PAD, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk dalam strategi meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks ini, pajak daerah seperti restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian, dan parkir menjadi integral dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah. Implementasi otonomi daerah berdampak langsung pada sistem keuangan di tingkat daerah, mendorong upaya meningkatkan PAD melalui pembagian pendapatan, pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lain yang sah. Dengan peran utama PAD sebagai indikator keuangan daerah, peningkatan PAD juga mendukung otonomi daerah. Reformasi perpajakan pada tahun 1984, mengubah sistem menjadi Self Assessment System, menjadi langkah penting dalam perbaikan sistem tanpa menambah beban wajib pajak.

Reformasi perpajakan memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi wajib pajak. Meskipun kontroversial, kebijakan Tax Amnesty yang diperkenalkan pada tahun 2016 memberikan dampak positif pada kondisi fiskal negara kesatuan. Dampak positif juga dirasakan oleh pemerintah daerah, yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Langkah progresif dalam menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, seperti Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SPAT) dan berbagai layanan e-system, juga telah diambil. Diharapkan bahwa pelayanan pajak yang terintegrasi, seperti One Stop Service, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara keseluruhan.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca reformasi perpajakan membutuhkan implementasi konsep perpajakan modern. Fokus pelayanan dan pengawasan oleh Badan Pelayanan Pajak menunjukkan perlunya perubahan struktur organisasi.

Keberhasilan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak, pemotong/pemungut pajak, dan pegawai pajak. Peningkatan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak. Oleh karena itu, penelitian terkait "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasca Reformasi Perpajakan" akan memberikan wawasan mendalam tentang upaya yang diperlukan untuk memaksimalkan kontribusi sektor pajak terhadap PAD setelah perubahan signifikan dalam sistem perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah strategi apa yang dapat diterapkan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah reformasi perpajakan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

- a) Bagi Instansi:
 - 1) Memberikan umpan balik yang berharga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.
 - 2) Menjadi panduan strategis dalam pelaksanaan kebijakan di masa depan.
- b) Bagi Peneliti:
 - 1) Memberikan umpan balik yang berharga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.
 - 2) Menjadi panduan strategis dalam pelaksanaan kebijakan di masa depan.
- c) Bagi Program Studi:
 - 1) Berfungsi sebagai referensi yang bermanfaat dan dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut..

DAFTAR PUSTAKA

- Andi dan Restu, 2015, *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah di Dinas Pengelolaan dan Aset di Kabupaten Rokan Hulu*.
- Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. *Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun, 2013-2017*.
- B.boediono, 200, *Perpajakan di Indonesia* Diedit Media, Jakarta.
- Brotodiharjo, Santoso. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi Ke-4*. Bandung: Refika Aditama.
- Dinas Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, *Laporan jenis-jenis pajak 2012-2017*
- Handoko, Hani, 200, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&B)*. Alfabeta.
- Halim Abdul 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi. Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang N0.32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No.33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah*, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 *Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 *Tentang Pajak Daerah*.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta : Penerbit Salemba.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak, Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta. AMUS dan Citra Pusaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Warsito, Hermawan. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Winda Ayu Mustika, 2014. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surabaya*.

Wulandari dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Budi Utama. Yogyakarta.

Zain, Muhammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salempa Empat.

[Http://www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[Http://www.pu.go.id/ITJEN/HUKUM/uu34-00.htm2008](http://www.pu.go.id/ITJEN/HUKUM/uu34-00.htm2008)